

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS 1 KUPANG
SELAMA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

**“Diajukan Guna Memenuhi Prasyarat Dalam Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang”**



OLEH

NAMA : MARIA DELLA STRADA MENI

NIM : 51117033

FAKULTAS : HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50-52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat* Tanggal *Tujuhbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuapuluhSatu* pukul *Delapan* sampai pukul *Sembilan Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Maria Della Strada Meni
Tempat/Tgl. Lahir : Oelolok, 28 Mei 1998
NIM : 51117033
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : *"Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas 1 Kupang Selama Masa Pandemi Covid-19"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **LULUS**


Panitia Penguji :

1. KETUA : Dwityas Witarti Rabawati, SH..M.H
2. SEKERTARIS : Rudolfus Tallan, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Finsensius Samara, SH., M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH..M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN. 0807066202


Dekan Prodi Program Studi Hukum
Dwityas Witarti Rabawati, SH.MH
NIDN. 0019096216


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG”

Nama : Maria Della Strada Meni
No. Regis : 51117033
Fakultas : Hukum
Semester : IX (Sembilan)
Dosen Penasehat Akademis : Dr. Maria Theresia Geme, S.H.,M.H

Menyetujui


Pembimbing I



(Dwitvas Witarti Rabawati, S.H.,M.H)

NIDN : 0019096216

Pembimbing II



(Rudolfus Tallan, S.H.,M.H)

NIDN : 0801077501

Disahkan Oleh



Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
(Dr. Agus Pedo S.H.,M.Hum)

NIDN : 0807066202



Ketua Program Studi
UNIVERSITAS KATOLIK
WIDYA MANDIRA
PROGRAM STUDI HUKUM
(Dwitvas Witarti Rabawati, S.H.,M.H)

NIDN : 0019096216

MOTTO

**“KEGAGALAN HARI INI, JANGAN SAMPAI MENJADI PENYEBAB
KEGAGALANMU DI MASA YANG AKAN MENDATANG”**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini dengan Rasa Hormat dan Rasa Cinta untuk :

1. Bapak Markus Meni dan Mama Maria Rosalinda Usna'at tercinta yang telah Melahirkan, Membesarkan, Mendidik, Mendoakan, Menyayangi dan Mendukung Penulis dalam Menuntut Ilmu.
2. Abi Abul Jabar, Umi Purwatini dan Adik Ali Jaber yang selalu Mendoakan, Menyayangi, dan selalu memberikan Motivasi Kepada Penulis.
3. Kedua Kakakku tercinta Venansius Salvatore Luni dan Benedikta Luisa Meni, Kedua Adikku Tercinta Verena Matildis Meni dan Brigitha Jeliani Meni yang selalu memberikan Motivasi dan Dukungan kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I KUPANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**”

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum, guna memperoleh gelar Strata I (SI) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, dan kritikan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sangat besar kepada:

1. Bapak Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bpk. Rudolfus Tallan, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk

membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

6. Ibu. Dr. Theresia Geme, S.H.,M,H Selaku Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu meluangkan waktu untuk memotifasi Penulis, Sehingga ada rasa semangat untuk menulis.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan seluruh staf administrasi UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang dan seluruh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, yang telah memberi ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Sahabat tercinta Gema Gelgani Riyanti Hika,S.H, Kresensia Oliva Seran, Yuta A. Sikki, Maria Eugenia Boa Dala, Aprilina M. Liko, Yohanes FJR. Serran dan Vincentius M. Naga yang selalu setia menemani dan mengingatkan penulis untuk selalu fokus dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
10. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Bapak/Ibu yang secara ikhlas memberikan Doa, dukungan, semangat, Ilmu dan waktu selama pembuatan skripsi ini. Akhir kata sebagai seorang manusia biasa, penulis sadar bahwa yang sempurna hanyalah milik sang pencipta, oleh karena itu penulis melihat bahwa skripsi ini tidak bisa dikatakan sempurna namun besar harapan penulis semoga yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Kupang, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori HAM	7
2.2 Landasan Konseptual	13
2.2.1 Pemenuhan Hak	13
2.2.2 Hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum	14

2.2.3 Pengertian Anak	16
2.2.4 Anak yang berkonflik dengan Hukum	17
2.2.5 Lembaga Pembinaan Khusus Anak	18
2.2.6 Covid-19	22

BAB III METODE PENELITIAN 25

3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	25
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan	26
3.2.2 Pendekatan Sosiologis	26
3.3 Spesifikasi Penelitian	27
3.4 Lokasi Penelitian	28
3.5 Populasi, Sampel dan Responden	28
3.5.1 Populasi	28
3.5.2 Sampel	28
3.5.3 Responden	29
3.6 Jenis Data	29
3.6.1 Data Primer	29
3.6.2 Data Sekunder	29
3.7 Metode Pengumpulan Data	29

3.8 Metode Pengolahan Data	30
3.9 Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
4.2 Hasil Penelitian	42
4.3 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

ABSTRAK

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. dalam setiap usaha pemberian Hak, selalu bisa ditemukan keterlambatan / hambatan dalam prosesnya. Salah satunya adalah pandemi Covid – 19 yang melanda Indonesia saat ini sehingga dalam Pemenuhan Hak Khusus untuk Pendidikan, pemerintah menerapkan Pembelajaran daring dan Hal ini pun dialami oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang. Oleh karena itu penulis tertarik dan mengkaji tentang bagaimana Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I kupang, dengan tujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Kupang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, karena melihat bahwa Pemenuhan hak pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum selama masa Pandemi Covid 19, penulis harus mengkaji hukum dalam perspektif penerapan norma ditengah lingkungan sosial. Metode pendekatan yang di gunakan adalah Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Karena penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi,

Hasil menunjukkan bahwa Hak-hak yang sudah didapatkan oleh Anak yang berkonflik dengan Hukum di LPKA Klas I Kupang yaitu Mendapatkan materi pembelajaran, menggunakan fasilitas yang ada, mendapat waktu istirahat yang cukup, mendapat perlakuan yang adil dan mendapat nilai ujian yang layak. Selain itu materi yang diajarkan juga sudah sesuai dengan kurikulum yaitu kurikulum K13.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan ini Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di LPKA Klas I Kupang selama masa Pandemi Covid-19 , berkaitan dengan Hak Pendidikan, Kurikulum yang berlaku saat ini yaitu K13 serta Tenaga Pengajar sudah terpenuhi. Namun tidak Optimal karena salah satu sarana penunjang pendidikan yaitu Komputer tidak sebanding dengan jumlah Anak yang berkonflik dengan Hukum selama masa Pandemi covid-19.